

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN DALUWARSA PENUNTUTAN
PADA PERKARA PENIPUAN DAN/ATAU PENGHELAPAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)**

(Tesis)

Oleh
Muhammad Ilham
NPM. 2322011017



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN DALUWARSA PENUNTUTAN PADA PERKARA PENIPUAN DAN/ATAU PENGHELAPAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Oleh
MUHAMMAD ILHAM

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural. Secara khusus, putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis yaitu saat kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (*locus reportiae*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data penafsiran hukum yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penghelapan berdasarkan Putusan Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel berfokus pada analisis yuridis Pasal 78 KUHP, dengan mempertimbangkan masa daluwarsa yang telah berlalu dan perlindungan hak terdakwa melalui banding atau kasasi. Putusan ini menciptakan preseden hukum penting terkait batas waktu penuntutan pidana, yang diharapkan meningkatkan kecermatan aparat penegak hukum dan kepercayaan publik melalui penerapan asas transparansi dan keadilan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperkuat alasan hukum dalam banding atau kasasi dengan menunjukkan bukti bahwa penundaan penyidikan atau penuntutan disebabkan kendala administratif yang tidak disengaja, serta memastikan tidak ada kelalaian yang disengaja dari aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Daluwarsa, Penuntutan, Penipuan dan/atau Penghelapan.

ABSTRACT

LEGAL REMEDIES AGAINST THE STATUTE OF LIMITATIONS IN PROSECUTION IN FRAUD AND/OR EMBEZZLEMENT CASES (Case Study of Decision No. 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

**By
MUHAMMAD ILHAM**

The South Jakarta District Court Decision No. 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel provides significant jurisprudential affirmation on a crucial aspect of criminal law enforcement: the imperative of strict procedural compliance oversight. Specifically, this decision underscores the urgency of accuracy and consistency in documenting the timing of two critical stages: the occurrence of the criminal act (tempus delicti) and the reporting of the incident to the competent authority (locus reportiae).

This research employs a normative juridical approach with a legal interpretation data analysis method, focusing on examining legal principles, norms, and related legislation. This approach is undertaken to explore the meaning, purpose, and legal implications relevant to the context of the issues studied.

This research shows that legal remedies against the expired prosecution ruling in the fraud and/or embezzlement case based on Decision Number: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel focus on the juridical analysis of Article 78 of the Criminal Code, considering the elapsed statute of limitations and the protection of the defendant's rights through appeal or cassation. This decision establishes a significant legal precedent on the importance of managing prosecution time limits in criminal cases, expected to enhance law enforcement accuracy and public trust through the application of transparency and justice principles.

This research recommends that Public Prosecutors (JPU) strengthen their legal arguments in appeals or cassation by presenting evidence that delays in investigation or prosecution were caused by unintentional administrative constraints, while ensuring that there was no deliberate negligence by law enforcement officers.

Keywords: *Legal Remedies, Statute of Limitations, Prosecution, Fraud and/or Embezzlement*

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN DALUWARSA PENUNTUTAN
PADA PERKARA PENIPUAN DAN/ATAU PENGHELAPAN
(Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)**

Oleh
Muhammad Itham

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
DALUWARSA PENUNTUTAN PADA PERKARA
PENIPUAN DAN/ATAU PENGHELAPAN (Studi
Putusan Perkara Nomor:
869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Nama : Muhammad Ilham

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011017

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Ahmad Izal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham

NPM : 2322011017

Asal Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Bandar Lampung, 25 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Ilham
NPM: 2322011017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bengkulu, pada Tanggal 02 Januari 1996, Penulis merupakan anak Pertama, pasangan Bapak Bustanul Arifin dan Ibu Zarhaimi. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Auladuna Kota Bengkulu pada tahun 2001, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 52 Kota Bengkulu dan selesai pada Tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Kota Bengkulu dan selesai pada Tahun 2011, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 06 Kota Bengkulu pada Tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”
(HR Tirmidzi)

“Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan”
(Baharuddin Lopa, Jaksa Agung Ke-17)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada: Istriku Galuh Dinda Laksmi dan Anakku Ibrahim Oemar Rasheed, yang selalu kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepada kalian. Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Untuk Ayah dan ibuku yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Penguji I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya memberikan

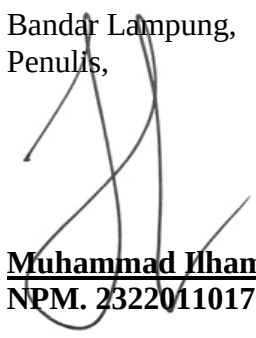
bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.

6. Bapak Dr. Budiyono S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Terimakasih kepada seluruh Keluarga penulis terima kasih atas doa, dukungan, dan Kebahagiaan selama ini.
11. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

Penulis berharap, tesis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pembaca dalam memperluas wawasan keilmuan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi penulis untuk terus meningkatkan kualitas diri di masa mendatang.

Bandar Lampung, 25 Juni 2025
Penulis,



Muhammad Ilham
NPM. 2322011017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Tata Alur Pikir Penelitian.....	10
2. Kerangka Teoritis.....	11
3. Konseptual	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Masalah.....	19
3. Pengumpulan Data	21
4. Pengolahan Data.....	23
5. Analisis Data	24

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Hukum	25
B. Penuntutan.....	29
C. Putusan Daluwarsa	34
D. Pertimbangan Hakim.....	39

E. Teori Kepastian Hukum	41
F. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	48
G. Tindak Pidana Penipuan.....	56
H. Tindak Pidana Penggelapan	59

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel	66
B. Implikasi Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel	75

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daluwarsa penuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan salah satu asas fundamental yang berfungsi memberikan batas waktu tertentu bagi negara untuk mengajukan tuntutan terhadap individu atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Asas ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, baik bagi terdakwa yang memerlukan perlindungan dari penuntutan yang tidak berkesudahan maupun bagi korban yang mengharapkan proses hukum berjalan dalam batas waktu yang wajar. Selain itu, penerapan asas ini juga bertujuan mencegah negara melakukan penuntutan yang berlarut-larut, sehingga menghindari potensi terjadinya ketidakpastian dan kerugian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹

Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sering kali menghadapi isu kritis terkait daluwarsa penuntutan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat sifat khas kejahatan ini yang sangat bergantung pada aspek kepercayaan di antara para pihak. Seiring berjalannya waktu, bukti-bukti penting seperti rekaman percakapan, dokumen fisik, atau jejak digital cenderung memudar, hilang, atau sulit dilacak kembali, sehingga secara signifikan menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan pembuktian di pengadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lebih proaktif dari korban dan penegak hukum, seperti pendokumentasian awal yang komprehensif dan pemanfaatan teknologi forensik digital untuk menyimpan dan menganalisis bukti secara efektif.

¹ Abdul Marwan dan Jimmy Prakoso, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 89.

Putusan Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menjadi studi kasus yang relevan untuk menggambarkan penerapan hukum pidana dalam konteks daluwarsa, terutama terkait dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang melibatkan nilai ekonomi yang signifikan. Kasus ini memberikan wawasan empiris tentang bagaimana kompleksitas penerapan ketentuan daluwarsa dapat memengaruhi dinamika pembuktian di pengadilan. Selain itu, putusan ini juga menjadi refleksi atas tegangan yang muncul antara prinsip kepastian hukum, yang menuntut adanya batas waktu jelas dalam proses penegakan hukum, dan tuntutan keadilan bagi korban yang dirugikan. Dengan menganalisis putusan ini, dapat dipahami bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

Ketika pengadilan memutuskan bahwa suatu perkara telah melampaui batas waktu daluwarsa sesuai dengan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keputusan tersebut kerap menjadi pemicu perdebatan hukum yang signifikan. Perdebatan ini biasanya berfokus pada dilema yang muncul antara dua prinsip hukum yang mendasar: kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, prinsip kepastian hukum yang diwujudkan melalui ketentuan daluwarsa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan batasan waktu yang tegas dalam proses penegakan hukum, sehingga mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Namun, di sisi lain, keputusan ini dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap tuntutan keadilan substantif, khususnya bagi korban yang telah mengalami kerugian material maupun immaterial akibat tindak pidana tersebut. Ketidakmampuan korban untuk mengakses mekanisme penuntutan hukum karena daluwarsa sering kali memunculkan pertanyaan etis dan hukum mengenai sejauh mana perlindungan hak korban diakomodasi dalam sistem peradilan.²

Daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana memiliki dasar justifikasi filosofis yang kuat, terutama terkait dengan prinsip keadilan dan efisiensi hukum. Salah

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97.

satu alasan utama yang mendasari hal ini adalah kenyataan bahwa semakin lama waktu berlalu sejak terjadinya suatu tindak pidana, semakin sulit bagi pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi ini dapat mengarah pada potensi ketidakadilan, baik bagi korban yang tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, maupun bagi tersangka yang mungkin harus menghadapi tuduhan berdasarkan bukti yang sudah kehilangan validitasnya. Namun demikian, penerapan asas daluwarsa juga memiliki sisi kontroversial, karena dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini terutama menjadi tantangan dalam kasus-kasus tindak pidana seperti penipuan dan penggelapan, yang sering kali sulit terdeteksi dalam waktu singkat karena sifatnya yang terselubung dan kompleks. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam merumuskan aturan tentang daluwarsa penuntutan.³

Penegakan hukum dalam praktiknya terkait daluwarsa penuntutan kerap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan mendasar adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan ketidaktahuan akan hak-hak hukum yang melekat pada diri individu, khususnya hak untuk mengajukan tuntutan pidana dalam tenggat waktu yang ditetapkan. Rendahnya literasi hukum tersebut berdampak langsung pada ketidaktahuan masyarakat mengenai batas waktu pelaporan (daluwarsa) yang berlaku bagi berbagai jenis tindak pidana. Akibatnya, berbagai kasus potensial yang seharusnya dapat diproses secara hukum menjadi gugur (kadaluarsa) atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena tenggat penuntutan telah terlampaui. Dampak dari kondisi ini tidak hanya merugikan korban kejahatan akibat terhambatnya akses terhadap keadilan, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.⁴

³ Leonardus Jozef Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2015, hlm. 114.

⁴ Agus Sutiyoso, "Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Kriminal" *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 15 (3), 2020, hlm. 234-245.

Selain faktor di atas, Faktor determinan lain yang signifikan adalah lemahnya koordinasi dan sinergi lintas institusi penegak hukum, khususnya antara penyidik (Kepolisian/PPNS), penuntut umum (Kejaksaan), dan lembaga peradilan (Pengadilan). Pada penanganan kasus-kasus pidana yang bersifat kompleks seperti yang melibatkan jaringan terorganisir, teknologi tinggi, bukti digital yang masif, atau lintas yurisdiksi ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan seringkali memicu inefisiensi prosedural yang berujung pada terulurnya waktu penyelesaian perkara (*case processing time*). Proses peralihan berkas (dari penyidikan ke penuntutan dan kemudian ke persidangan) yang tidak terintegrasi, duplikasi pekerjaan, ketidakselarasan pemahaman hukum antar-institusi, serta komunikasi yang tersendat merupakan manifestasi konkret dari disfungsi koordinasi ini. Akumulasi dari berbagai hambatan teknis dan administratif tersebut secara kausal berimplikasi pada terhambatnya alur proses hukum secara keseluruhan (*delayed judicial process*). Keterlambatan yang sistemik ini, pada gilirannya, secara signifikan meningkatkan kerentanan kasus terhadap kadaluarsa penuntutan (daluwarsa), mengingat waktu penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersifat limitatif dan terus berjalan. Dengan demikian, potensi gugurnya penuntutan bukan semata-mata akibat faktor waktu, melainkan juga merupakan konsekuensi logis dari fragmentasi sistemik dalam tata kelola peradilan pidana.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural. Secara khusus, putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis: saat kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (*locus reportiae*). Akurasi pencatatan kedua momentum waktu ini bersifat determinan, karena secara langsung berimplikasi pada perhitungan tenggat daluwarsa penuntutan (*verjaringsperiode*) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵ Endang Susanti, "Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 10 (2), 2021, hlm.56-78.

Setiap ketidakakuratan, ketidaklengkapan, atau ambiguitas dalam pencatatan waktu berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait titik awal berlakunya daluwarsa, yang pada akhirnya dapat mengarah pada gugurnya penuntutan meskipun substansi perkara telah terbukti. Putusan ini secara implisit mengafirmasi kebutuhan akan sistem audit internal dan standar operasional prosedur yang baku di lingkungan aparat penegak hukum untuk menjamin integritas pencatatan sejak dini. Putusan 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tidak hanya sekedar memutus perkara konkret, melainkan juga berfungsi sebagai katalisator bagi perbaikan tata kelola administrasi perkara pidana guna mencegah penyalahgunaan atau kelalaian yang berujung pada kadaluarsa.

Inkonsistensi data dalam proses hukum tidak hanya berisiko merusak landasan faktual putusan pengadilan, tetapi juga dapat menciptakan konsekuensi yuridis yang sulit diperbaiki. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika pengadilan menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan kepastian hukum, seperti penerapan ketentuan daluwarsa secara kaku dan memberikan keadilan substantif bagi korban yang mengalami kerugian multidimensi, termasuk ekonomi, fisik, dan psikis. Di satu sisi, penerapan asas legalitas mengharuskan pengadilan untuk mematuhi batasan hukum yang jelas, termasuk dalam hal daluwarsa. Namun, di sisi lain, kepatuhan yang terlalu ketat pada aturan formal dapat mengabaikan hak-hak korban yang sering kali merupakan pihak paling rentan dalam proses hukum. Dilema ini mencerminkan konflik nilai yang mendalam antara finalitas proses hukum dan kebutuhan akan remediasi substansial. Pada akhirnya, hal ini menguji kemampuan sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan kepentingan normatif dengan tuntutan keadilan sosial, serta memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kepastian tetapi juga instrumen keadilan yang sejati.⁶

Keberadaan mekanisme upaya hukum seperti banding dan kasasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah menunjukkan fleksibilitas dengan mempertimbangkan aspek substantif meskipun secara formal

⁶ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Kasus Pidana*, Sekretariat MA, Jakarta, 2022, hlm. 49.

batas waktu daluwarsa telah terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih luas. Namun, inkonsistensi penerapan pendekatan ini di berbagai tingkat peradilan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak dalam perkara, tetapi juga pada persepsi publik terhadap keandalan sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan panduan yuridis yang lebih terperinci dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa mekanisme upaya hukum dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan yang efektif.⁷

Kebaruan atau *novelty* penelitian ini secara spesifik mengkaji kejahatan penipuan dan/atau penggelapan sebagai *locus problematicus* dalam konteks daluwarsa penuntutan, mengingat karakteristiknya sebagai tindak pidana terhadap harta benda yang bersifat kompleks dan multidimensi, di mana temporalitas khususnya penentuan momen *tempus delicti* seringkali mengalami ambiguitas substantif akibat modus operandi yang tersamar, berlarut-larut, dan melibatkan mekanisme transaksi berlapis. Pendalaman aspek inilah yang membedakan kajian ini dari studi-studi daluwarsa konvensional yang cenderung berfokus pada kejahatan tradisional dengan kronologi lebih linier. Sebagai basis empiris, tesis ini menganalisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel sebuah putusan yang belum tuntas pembahasannya dalam literatur hukum Indonesia, untuk memahami perspektif terkini tentang tantangan penegakan hukum pidana di era digital yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam ketentuan Pasal 78 KUHAP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)”**.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 8.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?
- b. Bagaimanakah implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini adalah ruang lingkup Hukum Pidana terkait dengan upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.
2. Menganalisis implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kegunaan Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian hukum pidana, dengan fokus khusus pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas waktu penuntutan (daluwarsa) dalam perkara pidana, seperti penipuan dan/atau penggelapan, yang sering menjadi isu kompleks dalam praktik peradilan. Kajian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum pidana melalui analisis berbasis teori hukum yang relevan, tetapi juga membuka peluang untuk mengevaluasi dan memperbaiki penerapan aturan daluwarsa dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan terukur bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara serupa.

b. Referensi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penting oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan hukum terkait daluwarsa penuntutan, baik dari aspek teoritis maupun praktis, serta mengeksplorasi berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang dipengaruhi oleh daluwarsa tersebut, sehingga memperkaya wawasan akademik dan memberikan kontribusi langsung terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.

c. Kritik terhadap Implementasi Hukum

Studi ini berpotensi menjadi bahan evaluasi yang berharga terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, dalam menangani kasus-kasus yang telah melewati batas waktu daluwarsa penuntutan, dengan menyoroti kesesuaian antara teori hukum yang berlaku dan praktik yang dijalankan, sehingga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki prosedur, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

2. Kegunaan Praktis

a. Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan panduan praktis kepada aparat penegak hukum, seperti jaksa, hakim, dan pengacara, dalam menangani perkara yang berkaitan

dengan daluwarsa penuntutan, dengan menjelaskan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala hukum yang muncul serta batasan-batasan upaya hukum yang dapat ditempuh, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penelitian ini berperan penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait daluwarsa penuntutan, termasuk implikasi hukum yang dapat terjadi apabila batas waktu telah terlampaui, sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya bertindak cepat dan mengambil langkah hukum yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka sebelum batas waktu tersebut berakhir.

c. Perbaikan Kebijakan Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan revisi atau perbaikan peraturan yang berkaitan dengan daluwarsa penuntutan, dengan tujuan untuk mengurangi potensi kerugian atau ketidakadilan hukum yang mungkin timbul, sekaligus menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan dalam praktik peradilan pidana.

d. Advokasi bagi Korban dan Pelaku

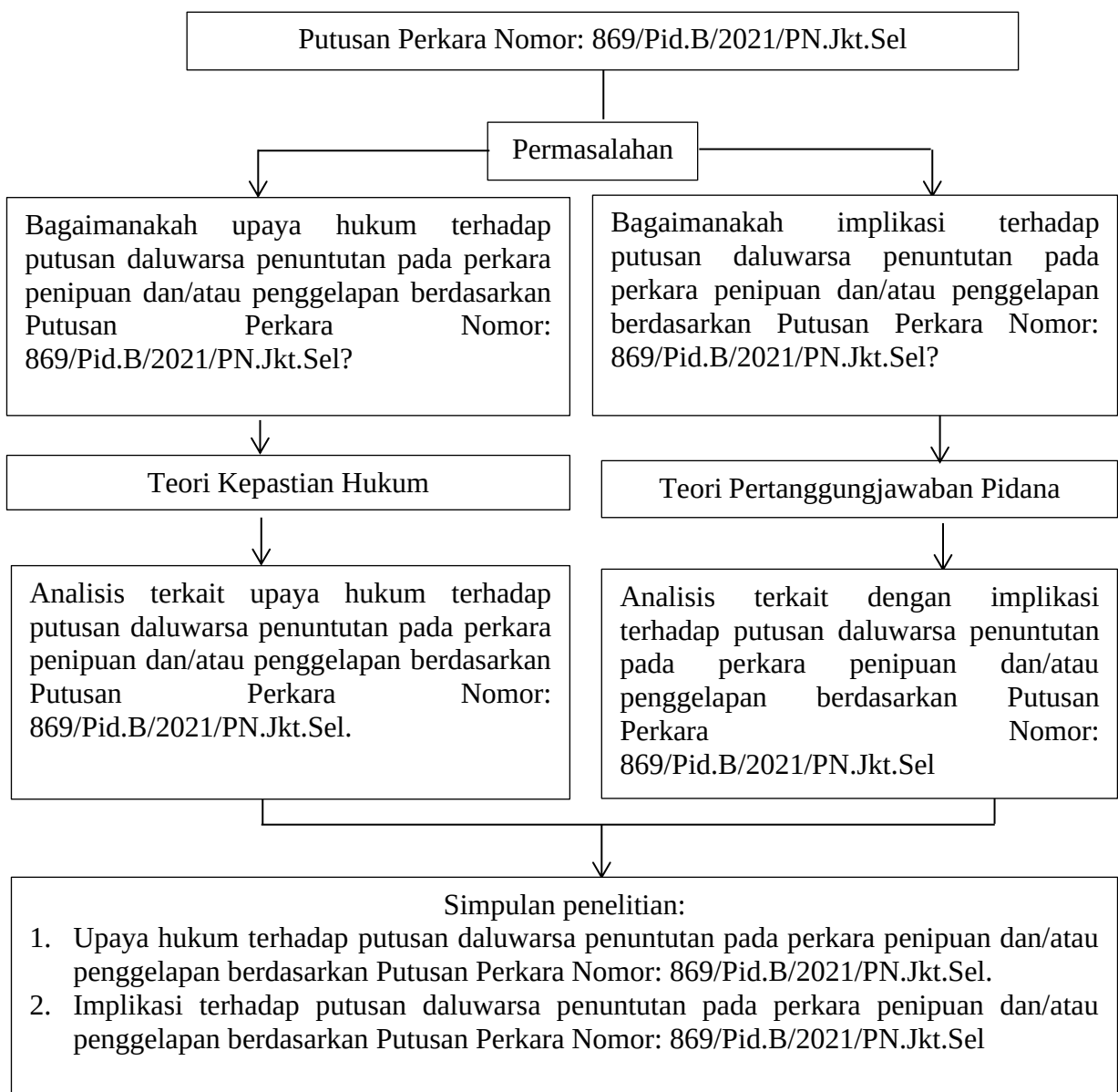
Penelitian ini memberikan dasar argumen yang kokoh bagi korban dalam upaya menuntut keadilan secara tepat waktu sebelum daluwarsa penuntutan berlaku, sekaligus membantu pelaku dalam mempertahankan hak-haknya jika suatu kasus dinyatakan telah kedaluwarsa secara hukum, sehingga kedua belah pihak memiliki landasan hukum yang jelas dalam menghadapi proses peradilan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian penting dalam penelitian atau kajian ilmiah yang menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan variabel yang menjadi dasar penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai peta konseptual yang mengarahkan alur pikir peneliti dalam menyusun argumen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kerangka pemikiran sering kali diakhiri dengan visualisasi, seperti diagram alir atau skema hubungan antara teori, masalah, dan solusi.

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai fondasi konseptual yang menjelaskan tentang upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel). Dengan relevansinya terhadap judul, kerangka ini memastikan penelitian memiliki arah yang jelas dalam menganalisis masalah, menawarkan solusi, dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis.

1. Tata Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep yang menjadi abstraksi dari hasil pemikiran atau teori-teori sebelumnya, yang digunakan untuk memberikan landasan dan arah dalam sebuah penelitian. Konsep-konsep ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang membantu peneliti mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial, fenomena, atau variabel yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ilmiah, kerangka teoritis tidak hanya memandu proses eksplorasi dan analisis data, tetapi juga memberikan justifikasi teoretis terhadap pendekatan dan metodologi yang digunakan. Dengan demikian, kerangka teoritis menjadi komponen krusial untuk memastikan bahwa penelitian memiliki fondasi konseptual yang kokoh dan menghasilkan temuan yang dapat diinterpretasikan secara sistematis dalam kerangka ilmu pengetahuan.⁸ Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Pada permasalahan pertama akan dianalisis dengan Teori Kepastian Hukum. Kepastian dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan yang tidak menimbulkan keraguan. Dalam konteks hukum, kepastian merupakan esensi dasar yang harus diwujudkan, karena hukum secara hakiki tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang jelas bagi masyarakat, sedangkan keadilan memastikan bahwa pedoman tersebut mendukung tatanan yang dianggap wajar dan berimbang, sehingga mampu menciptakan ketertiban sekaligus melindungi hak-hak individu dan kepentingan bersama.⁹

Kepastian hukum adalah sebuah konsep yang jawabannya hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan sosiologis, karena berkaitan dengan keberadaan norma yang tegas dan jelas. Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada tindakan atau peraturan yang disusun dan diundangkan dengan kejelasan dan logika yang kuat. Kejelasan berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan dalam penafsirannya, sedangkan logis berarti norma yang diatur tidak bertentangan atau

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006, hlm 125.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

menyebabkan konflik dengan norma lain dalam sistem hukum. Kepastian hukum juga mencakup pemberlakuan hukum yang sifatnya jelas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan jaminan stabilitas dalam penerapannya.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif merujuk pada tindakan atau peraturan yang dirumuskan dan diundangkan dengan kejelasan serta logika yang kuat. Kejelasan dalam hal ini berarti peraturan tersebut bebas dari ambiguitas yang dapat menimbulkan keraguan dalam penafsirannya, sementara logika mengacu pada keselarasan norma sehingga tidak terjadi konflik atau benturan antaraturan dalam sistem hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum diberlakukan secara jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, dengan pelaksanaan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau kepentingan subjektif, sehingga menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum.¹¹

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia melalui pernyataan yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen*. Norma-norma ini mencakup aturan tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam berbagai konteks, baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Norma-norma hukum adalah hasil dari tindakan deliberatif manusia yang dirancang untuk menciptakan keteraturan. Undang-undang, sebagai kumpulan aturan yang bersifat umum, berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum tercipta melalui keberadaan norma-norma tersebut, yang apabila dilaksanakan dengan konsisten, mampu memberikan jaminan atas keteraturan dan keadilan dalam interaksi sosial.¹²

Kepastian hukum didasarkan pada aliran pemikiran positivisme hukum yang memandang hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri. Dalam perspektif ini, hukum dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan diundangkan secara formal. Penganut positivisme hukum

¹⁰ Dominikus rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹¹ CST Kansil dan Christine Kansil, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 385

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

cenderung mengabaikan aspek moral atau nilai-nilai eksternal lainnya, dengan fokus utama pada keberadaan hukum sebagai norma tertulis yang dapat diterapkan secara objektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan bebas dari pengaruh subjektivitas, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Kepastian hukum diwujudkan melalui penyusunan aturan hukum yang bersifat umum, yang berlaku secara menyeluruh tanpa memandang individu atau situasi tertentu. Sifat umum dari aturan hukum ini menegaskan bahwa hukum dirancang untuk memberikan pedoman yang konsisten, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif dalam penerapannya. Dengan demikian, aturan hukum yang bersifat umum ini membuktikan bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian, sehingga setiap orang memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan mereka dalam kerangka yang teratur dan adil.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum yang berlaku mengandung keadilan dan memberikan pedoman yang jelas serta dapat diandalkan. Norma hukum yang berorientasi pada keadilan harus mampu berfungsi secara efektif sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan teori kepastian hukum, tujuan akhirnya adalah tercapainya nilai keadilan dan kebahagiaan, di mana hukum tidak hanya memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapannya tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan dan keharmonisan sosial.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada permasalahan kedua akan dianalisis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa asing dikenal sebagai *responsibility* atau lebih spesifik *criminal liability*, mengacu pada konsep hukum yang menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang telah dilakukannya. Istilah ini mencerminkan prinsip bahwa

¹³ Andrisman, Tri, Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 54.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

pelaku kejahatan tidak hanya dianggap bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum, dan karenanya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks internasional, *criminal liability* sering digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek pertanggungjawaban yang mencakup elemen kesalahan (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*), yang harus dibuktikan untuk menegakkan hukum pidana terhadap seorang individu atau badan hukum. Penegakan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan keseimbangan hukum, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar norma hukum.¹⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata terbatas pada aspek legal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan kesusilaan umum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menilai sejauh mana seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Mekanisme ini mencakup penentuan apakah terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, serta apakah tindak pidana tersebut melanggar nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku di masyarakat. Pada praktiknya, konsep ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seorang terdakwa layak untuk dijatuhi pidana atau sebaliknya dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum, tetapi juga alat untuk menyeimbangkan kepentingan hukum, moralitas, dan keadilan.¹⁶

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana. Celaan objektif ini muncul karena perbuatan tersebut secara nyata melanggar norma hukum yang berlaku. Namun, untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif yang melibatkan kapasitas individu pelaku. Syarat subjektif ini mencakup adanya unsur kesengajaan atau kelalaian sebagai bentuk sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, serta kemampuan hukum pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, konsep ini menjelaskan

¹⁵ Ahmad Irzal Fardiansyah, "Why Indonesia Maintain Capital Punishment", *Fiat Justicia: Development Center Research of Law & Scientific Publication of the Faculty of Law, Universitas Lampung*, Vol. 15 (1), 2021, hlm. 25-38

¹⁶ Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.16

bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada keberadaan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada kemampuan pelaku secara individu untuk memahami dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara norma objektif dan kondisi subjektif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Celaan objektif mengacu pada pelanggaran hukum yang dilakukan melalui tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menekankan pada aspek eksternal perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Sebaliknya, celaan subjektif berhubungan langsung dengan kondisi internal pelaku, mencakup aspek seperti niat (*mens rea*), kesadaran, atau kelalaian yang menyertai tindakan tersebut. Unsur subjektif ini menjadi krusial karena menunjukkan sejauh mana pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Jika tidak terdapat elemen kesalahan atau pelaku tidak memenuhi unsur kesalahan yang dipersyaratkan secara hukum, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. Dengan demikian, meskipun secara objektif tindakan itu salah, ketiadaan celaan subjektif menghilangkan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana. Prinsip ini memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya menghukum berdasarkan akibat perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi batin dan kapasitas hukum pelaku.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mekanisme hukum yang menetapkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana jika memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta perbuatannya melawan hukum. Pelaku juga harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, yaitu mampu memahami perbuatannya dan konsekuensinya, serta tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kemampuan tersebut, seperti gangguan jiwa atau paksaan. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila ada hubungan antara perbuatan pidana

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.23

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21

dengan kesalahan pelaku, sebagaimana ditegaskan dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga perbuatan pidana tidak hanya dilihat dari sisi objektif, tetapi juga dari niat dan tanggung jawab subjektif pelaku.¹⁹

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan yang terorganisasi dari berbagai konsep yang saling berhubungan, dirancang untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terstruktur. Susunan ini menciptakan sebuah wawasan yang komprehensif, yang dapat dijadikan landasan, acuan, serta pedoman dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan ilmiah. Dalam konteks penelitian, kerangka konseptual berfungsi untuk mengarahkan fokus kajian, menjelaskan hubungan antarvariabel, dan memberikan dasar bagi pengembangan hipotesis atau argumen. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat menjabarkan secara sistematis bagaimana konsep-konsep yang digunakan relevan terhadap topik penelitian, sehingga memperjelas tujuan penelitian dan meningkatkan keakuratan analisis serta interpretasi data yang dihasilkan.²⁰

Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian tesis adalah:

a. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, atau pihak tertentu yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan dalam suatu perkara untuk mencari keadilan melalui prosedur hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Upaya hukum dapat dilakukan melalui mekanisme biasa, seperti banding dan kasasi, yang bertujuan untuk menguji ulang keputusan pengadilan tingkat sebelumnya, maupun melalui jalur luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK), yang memberikan peluang untuk mengoreksi kesalahan dalam penerapan hukum atau pengungkapan fakta baru (*novum*). Upaya hukum memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan, menjamin penerapan hukum yang benar dan adil, serta mendorong terciptanya kepastian hukum

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

dalam penyelesaian sengketa. Melalui upaya hukum, sistem peradilan juga dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjaga keadilan dan integritas hukum.²¹

b. Putusan Daluwarsa

Putusan daluwarsa adalah putusan yang mengakui bahwa hak untuk melakukan penuntutan pidana telah gugur karena perkara tersebut telah melewati batas waktu yang diatur dalam undang-undang. Daluwarsa merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tenggat waktu tertentu bagi pihak berwenang untuk menjalankan penegakan hukum. Selain itu, daluwarsa juga dirancang untuk mencegah proses hukum yang tidak efisien, yang dapat terjadi jika perkara terlalu lama dibiarkan tanpa tindakan. Dengan adanya ketentuan ini, hukum berusaha menjaga keseimbangan antara hak korban untuk mendapatkan keadilan dan kebutuhan akan stabilitas serta efisiensi dalam sistem peradilan pidana.²²

c. Penuntutan

Penuntutan adalah rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam mengajukan suatu perkara pidana ke pengadilan berdasarkan bukti dan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Penuntutan merupakan tahapan lanjutan setelah penyidikan, di mana jaksa bertindak sebagai representasi negara untuk menuntut agar hukum ditegakkan sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Tujuan utama penuntutan adalah untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Melalui proses ini, jaksa berupaya memberikan dasar hukum yang kuat agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah bagi terdakwa.²³

²¹ Maroni, Nenny Dwi Ariani dan Sopian Sitepu, "Humanistic Law Enforcement as The Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 (4), 2019, hlm. 6

²² Yusril Ihza Mahendra, *Daluwarsa Penuntutan: Implikasi Hukum dan Kebijakan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 114.

²³ Moeljatno. (*Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 98.

d. Penipuan

Penipuan adalah kasus hukum yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau manipulasi untuk mengelabui pihak lain demi memperoleh keuntungan yang tidak sah. Perbuatan ini biasanya mengakibatkan kerugian materiil atau immateriil bagi korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan cara-cara tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan yang menjadi dasar interaksi sosial dan ekonomi, sehingga penegakan hukum terhadap perkara ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat perbuatan curang.²⁴

e. Penggelapan

Penggelapan adalah kasus pidana yang melibatkan tindakan seseorang yang secara sengaja dan tanpa hak menguasai atau menggunakan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya dengan cara melawan hukum. Tindakan ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang memberikan perlindungan terhadap hak milik individu dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan dan menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penggelapan berbeda dengan pencurian karena pelaku awalnya memiliki akses sah terhadap barang tersebut, tetapi kemudian secara melawan hukum mengambil atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.²⁵

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasannya*, Politea, Bogor, hlm. 28.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang menitikberatkan pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, kaidah, norma, serta asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam sistem hukum. Sebagai penelitian normatif, pendekatan yang digunakan berfokus pada hukum sebagai suatu sistem aturan yang tidak hanya tertulis tetapi juga mencakup norma-norma yang bersumber dari tradisi hukum tidak tertulis. Sumber utama dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, dan putusan pengadilan, dengan tujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi hukum secara komprehensif dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diangkat.²⁶

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang menyatakan daluwarsa penuntutan dalam perkara pidana, khususnya terkait kasus penipuan dan/atau penggelapan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, dengan menelaah aspek hukum yang relevan, termasuk dasar hukum, prosedur, dan implikasi dari daluwarsa penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat keadilan hukum dan kepastian bagi para pihak yang terlibat.

2. Pendekatan Masalah

Metode adalah cara atau langkah sistematis yang dirancang untuk menyatukan secara logis berbagai upaya dalam rangka mencapai penemuan, memperoleh pengetahuan, dan memahami objek atau tujuan yang ditetapkan. Sebagai elemen penting dalam penelitian atau proses ilmiah, metode memberikan panduan yang terstruktur untuk memastikan pendekatan yang digunakan bersifat rasional, konsisten, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Metode yang tepat memungkinkan peneliti atau praktisi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 88.

dengan tingkat keakuratan yang tinggi, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis.²⁷

Penelitian merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan untuk mencari, menemukan, atau memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks hukum, penelitian hukum adalah proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan memahami hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, serta norma-norma yang berlaku, guna menjawab isu hukum tertentu yang relevan. Penelitian hukum tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi aturan hukum yang ada tetapi juga untuk mengevaluasi penerapannya, mengkritisi ketidaksesuaian, dan memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum. Dengan demikian, penelitian hukum menjadi alat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.²⁸

Pendekatan masalah adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan suatu masalah melalui serangkaian langkah atau tahapan yang telah dirancang sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan relevan sehingga mendukung pencapaian tujuan penelitian atau pengambilan keputusan. Dalam konteks ilmiah, pendekatan masalah melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis informasi, dan penyusunan strategi atau rekomendasi yang berdasarkan fakta dan teori. Pendekatan ini juga mencerminkan logika dan keteraturan dalam proses penyelesaian masalah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis.²⁹

Pendekatan masalah dalam penelitian menggunakan pendekatan kasus adalah suatu metode yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu, yang dianggap sebagai contoh atau representasi dari fenomena

²⁷ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, 2007, Jakarta, hlm. 21.

²⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006, hlm. 35.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

yang lebih luas. Pada konteks penelitian ini, pendekatan kasus dapat digunakan untuk menginvestigasi dan menganalisis suatu permasalahan hukum atau sosial dengan cara mempelajari secara terperinci satu kasus yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang lebih besar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kasus, menganalisis keputusan-keputusan yang diambil, serta menilai dampak dari keputusan tersebut dalam konteks hukum, sosial, atau kebijakan terkait dengan upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel).

3. Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar utama dalam sistem hukum. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah, yang secara langsung mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan traktat internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Sebagai elemen utama dalam penelitian hukum, bahan hukum primer menjadi acuan dalam menganalisis dan memahami permasalahan hukum secara komprehensif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1) *juncto*

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794).
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer mencakup berbagai sumber yang bertujuan untuk mendukung pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku literatur ilmu hukum yang memuat teori-teori dasar maupun perkembangan hukum terkini, karya ilmiah dari para akademisi dan praktisi hukum yang menyajikan analisis kritis terhadap berbagai isu hukum, jurnal hukum yang menjadi wadah publikasi hasil penelitian dan gagasan inovatif dalam bidang hukum, serta makalah dan artikel yang berisi ulasan atau opini hukum yang relevan. Selain itu, bahan lainnya seperti laporan penelitian, disertasi, tesis, atau skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi untuk memperkaya sudut pandang dan analisis dalam studi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk tambahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami istilah, konsep, atau konteks yang digunakan dalam kajian hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus Hukum Belanda-Indonesia yang memuat istilah-istilah hukum dalam bahasa Belanda dan Indonesia sehingga mempermudah peneliti untuk memahami literatur hukum yang berasal dari sumber Belanda;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam memahami definisi kata atau istilah umum yang sering digunakan dalam pembahasan hukum;
- 3) Kamus Kantong Indonesia-Belanda-Indonesia yang merupakan panduan praktis dalam memahami istilah hukum lintas bahasa.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan dapat diinterpretasikan.³⁰ Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data diolah yang kemudian dilakukannya analisi data. Pengelolaan data dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan data yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi terhadap tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut::

a. *Editing*

Editing adalah proses awal dalam pengelolaan data yang dilakukan dengan memeriksa atau meneliti data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kelengkapannya. Tahap ini berfungsi sebagai langkah penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama pengumpulan data. Dengan demikian, editing bertujuan untuk menjamin bahwa data yang digunakan memiliki integritas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi sumber maupun substansi, sehingga dapat mendukung validitas hasil analisis yang akan dilakukan.

³⁰ M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm.120.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah proses pemisahan atau pengelompokan data ke dalam kategori atau tema tertentu yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan untuk menciptakan struktur yang terorganisasi, sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang relevan. Dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel atau indikator yang telah ditentukan sebelumnya, klasifikasi data tidak hanya membantu dalam menyederhanakan kompleksitas informasi tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam analisis, sehingga mendukung kesimpulan yang lebih terfokus dan akurat.

c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pengaturan, penyusunan, dan pengelompokan data secara terstruktur dan terorganisasi berdasarkan pokok bahasan, kategori, atau subtopik yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dirancang untuk menciptakan keteraturan dalam pengelolaan data, yang memungkinkan peneliti untuk memahami informasi dengan lebih baik, mengidentifikasi pola-pola penting, dan melakukan analisis secara logis dan terarah. Dengan sistematisasi, data yang kompleks dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami, sementara integrasi data ke dalam kerangka analisis menjadi lebih konsisten.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Alat analisis yang digunakan penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah dengan menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau interpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks undang-undang yang tidak jelas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dalam konteks hukum di Indonesia, upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Kedua jenis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dinamis dalam masyarakat. Penjaminan terhadap keadilan dan perlindungan hukum ini juga telah didukung oleh berbagai literatur hukum modern yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan sistem peradilan. Misalnya, menurut Rahmi Nur Azizah, peran upaya hukum adalah memastikan tidak ada pelanggaran prosedur atau penerapan hukum yang keliru dalam proses peradilan.³¹

Upaya hukum biasa meliputi banding, kasasi, dan *verzet*. Banding memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan keberatan ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Selain itu, banding juga bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan. Zainuddin Akhmad menyatakan banding tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap putusan sebelumnya, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.³²

³¹ Rahmi Nur Azizah, "Aksesibilitas Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1), 2021, hlm. 1-15.

³² Zainuddin Akhmad, *Banding sebagai Upaya Hukum dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2020, hlm. 29.

Kasasi adalah salah satu bentuk upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Proses ini bertujuan untuk memastikan keseragaman penerapan hukum oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Lebih jauh lagi, kasasi juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah putusan pengadilan tingkat bawah telah memenuhi standar keadilan substantif. Siti Nurhayati dan Ahmad Fauzan menyebutkan bahwa kasasi sering kali digunakan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan persoalan hukum yang kompleks dan membutuhkan interpretasi hukum yang mendalam.³³

Berbeda dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa memiliki karakteristik khusus karena hanya diajukan dalam situasi tertentu, seperti adanya bukti baru (*novum*) yang secara substansial dapat memengaruhi putusan pengadilan. Salah satu bentuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali (PK), yang memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi kesalahan dalam proses peradilan, baik yang bersifat substantif maupun prosedural. Menurut penelitian Retno Dewi Susanti, PK sering kali menjadi jalan terakhir bagi pencari keadilan, terutama dalam kasus yang mengandung kesalahan prosedural atau bukti baru yang signifikan, yang sebelumnya tidak dapat dihadirkan pada tahap peradilan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PK memainkan peran strategis dalam menjamin tercapainya keadilan yang sesungguhnya dalam sistem hukum.³⁴

Prosedur pengajuan upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa, dirancang untuk memastikan keberlangsungan sistem peradilan yang adil, transparan, dan efisien. Salah satu aspek penting dalam prosedur ini adalah penetapan batas waktu untuk pengajuan upaya hukum. Batas waktu ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan yang tidak perlu dan menjaga agar proses hukum berjalan sesuai prinsip kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana dianalisis oleh Dian Tri Wahyuni, terdapat sejumlah kendala yang menghambat kelancaran

³³ Siti Nurhayati dan Ahmad Fauzan, *Kasasi dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2022, hlm. 118.

³⁴ Retno Dewi Susanti, "Peninjauan Kembali dan Novum: Analisis Teoritis dan Praktis", *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 2023, hlm. 30-45.

prosedur ini, salah satunya adalah ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam memenuhi persyaratan administratif. Kendala ini sering kali memperlambat proses penyelesaian sengketa hukum, bahkan dapat mengakibatkan gugurnya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila batas waktu yang ditentukan terlampaui. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek administratif dan sosialisasi yang lebih baik terhadap prosedur hukum menjadi langkah penting untuk mendukung efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan.³⁵

Efektivitas upaya hukum sangat bergantung pada sejauh mana aturan yang berlaku dapat diimplementasikan secara konsisten, serta tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Dalam praktiknya, sejumlah kendala administratif dan teknis kerap menjadi hambatan, termasuk kurangnya akses masyarakat terhadap informasi hukum yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal dan Rina Kartini menyoroti bahwa salah satu kendala utama dalam efektivitas upaya hukum adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum. Hal ini sering kali diperparah oleh mahalnnya biaya yang harus ditanggung oleh pihak pencari keadilan, mulai dari biaya administrasi hingga honorarium kuasa hukum. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses hukum tetapi juga dapat menghalangi kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang berfokus pada peningkatan literasi hukum dan penyediaan layanan hukum yang terjangkau bagi masyarakat luas.³⁶

Upaya hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga berperan penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM). Fungsi ini berakar pada prinsip-prinsip universal HAM yang diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan hukum lainnya. Dalam konteks ini, upaya hukum menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan menjamin bahwa hak setiap individu, terutama kelompok rentan, terlindungi secara efektif. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Erika Ramadhani, salah satu tantangan terbesar dalam

³⁵ Dian Tri Wahyuni, “Kendala Administratif dalam Pelaksanaan Upaya Hukum”, *Jurnal Sistem Peradilan*, 7(3), 2023, hlm. 67-80.

³⁶ Muhammad Faisal dan Rina Kartini, (2021), *Efektivitas Sistem Peradilan dalam Menangani Sengketa Hukum*, Malang: Penerbit Insan Cendekia

menjadikan upaya hukum sebagai mekanisme perlindungan HAM adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan secara inklusif dan bebas dari diskriminasi. Kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin, sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan, baik karena kendala struktural, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk tidak hanya menjamin aksesibilitas, tetapi juga memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa memandang latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam setiap aspek penegakan hukum.³⁷

Meskipun mekanisme upaya hukum telah diatur secara rinci dalam sistem peradilan, pelaksanaannya sering kali mendapat kritik, terutama terkait hambatan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu. Biaya yang tinggi untuk mengajukan upaya hukum, seperti biaya pengacara, pendaftaran perkara, dan biaya administrasi lainnya, menjadi kendala utama bagi banyak orang untuk mengakses keadilan. Studi yang dilakukan oleh Widya Permata Sari dan Luthfi Ananda mengungkapkan bahwa hambatan ekonomi ini merupakan faktor signifikan yang mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap proses hukum. Kondisi ini memperparah ketimpangan dalam sistem peradilan, di mana kelompok ekonomi lemah sering kali merasa terpinggirkan dalam mencari keadilan. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan memperluas cakupan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, termasuk menyediakan pendampingan hukum gratis atau bersubsidi. Selain itu, transparansi biaya dan penyederhanaan prosedur juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas. Upaya ini tidak hanya mendukung hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.³⁸

³⁷ Erika Ramadhani, "HAM dalam Konteks Upaya Hukum di Indonesia", *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 4(1), 2023, hlm. 10-22.

³⁸ Widya Permata Sari dan Luthfi Ananda, "Aksesibilitas Hukum untuk Masyarakat Rentan", *Jurnal Sosial Hukum*, 9(2), 2022, hlm. 50-63.

Berdasarkan uraian di atas, upaya hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan, yang tidak hanya berfungsi untuk menjamin keadilan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Mekanisme upaya hukum yang telah terstruktur dengan baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Namun, efektivitas pelaksanaan upaya hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum, mahalnya biaya proses hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat pencapaian tujuan ideal dari sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan akademisi, untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan upaya hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mewujudkan prinsip keadilan yang inklusif.

B. Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang menjadi tanggung jawab kejaksaan sebagai pelaksana fungsi penuntutan negara. Tahapan ini memiliki tujuan utama untuk membawa perkara ke pengadilan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (P-21). Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Arifin dan Siti Maesaroh, penuntutan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara proses penyidikan dengan persidangan di pengadilan. Dalam kapasitas ini, kejaksaan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh fakta hukum yang relevan dapat diungkapkan secara optimal di depan hakim. Tahapan ini juga menjadi arena penting bagi kejaksaan untuk menguji kelayakan dan kelengkapan bukti yang diajukan oleh penyidik, sehingga dakwaan yang disampaikan di persidangan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, proses penuntutan juga memegang peranan penting dalam menjamin prinsip keadilan, baik bagi terdakwa maupun korban. Dengan menyiapkan dakwaan yang didukung oleh fakta dan bukti yang valid, kejaksaan

bertanggung jawab memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan asas *due process of law* dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁹

Penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan berdasarkan asas legalitas yang mewajibkan penuntut umum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, memastikan kepastian hukum dalam setiap tahap proses pidana. Namun, dalam praktiknya, terdapat ruang diskresi bagi penuntut umum untuk mempertimbangkan asas oportunitas, yaitu memilih untuk tidak melanjutkan penuntutan dalam situasi tertentu, terutama jika penuntutan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan umum atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Studi oleh Rina Kartini dan Ahmad Fauzan menyoroti bahwa penerapan asas oportunitas ini memerlukan kehati-hatian yang tinggi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, meskipun asas legalitas menjadi landasan utama, fleksibilitas dalam bentuk asas oportunitas dapat berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang, asalkan diterapkan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat atau mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan.⁴⁰

Salah satu tantangan utama dalam proses penuntutan adalah memastikan kualitas dan kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, yang sering kali menjadi kendala dalam kelancaran proses hukum. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara yang belum memenuhi syarat formal maupun materiil kepada penyidik untuk diperbaiki, yang dikenal dengan istilah P-19. Proses ini penting untuk memastikan bahwa fakta hukum dalam berkas perkara sesuai dengan pasal yang didakwakan dan mendukung pembuktian di pengadilan. Namun, analisis oleh Widya Permata Sari menunjukkan bahwa pengembalian berkas perkara kerap disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fakta hukum yang ditemukan dalam penyidikan dan pasal

³⁹ Muhammad Arifin dan Siti Maesaroh, *Penuntutan dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana, 8(2), 2021, hlm. 15-28.

⁴⁰ Rina Kartini dan Ahmad Fauzan, *Asas Oportunitas dalam Penuntutan Tindak Pidana*, Penerbit Graha Ilmu, Bandung, 2020, hlm. 77.

yang dijadikan dasar dakwaan. Hal ini tidak hanya memperlambat proses penuntutan, tetapi juga dapat mengakibatkan potensi kehilangan momentum dalam penanganan perkara, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁴¹

Penuntutan memiliki peran yang signifikan tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam memastikan perlindungan hak-hak tersangka dan korban selama proses peradilan. Dalam konteks hak asasi manusia, penuntut umum memiliki kewajiban untuk mengajukan dakwaan yang adil, objektif, dan berdasarkan bukti yang valid, sehingga mencerminkan prinsip keadilan substantif. Penelitian oleh Erika Ramadhani mengungkap bahwa kesalahan dalam penyusunan dakwaan, seperti ketidaksesuaian antara fakta hukum dan pasal yang didakwakan, dapat berdampak serius terhadap keadilan. Hal ini tidak hanya merugikan tersangka yang berpotensi menghadapi dakwaan yang tidak tepat, tetapi juga berdampak pada korban yang hak-haknya mungkin terabaikan atau tidak diprioritaskan dengan semestinya. Oleh karena itu, penuntut umum dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴²

Penyusunan surat dakwaan merupakan tugas krusial penuntut umum yang secara langsung memengaruhi jalannya proses persidangan. Surat dakwaan tidak hanya harus memenuhi syarat formil dan materiil, tetapi juga harus mampu menggambarkan secara rinci dan jelas unsur-unsur tindak pidana, termasuk waktu, tempat, dan identitas pelaku. Dian Tri Wahyuni menekankan bahwa ketidakcermatan dalam penyusunan dakwaan dapat berdampak serius, seperti batalnya dakwaan demi hukum atau kesulitan dalam membuktikan tindak pidana selama persidangan. Kesalahan semacam ini tidak hanya menimbulkan hambatan hukum, tetapi juga berpotensi merugikan para pihak yang terlibat, termasuk tersangka dan korban. Oleh karena itu, penuntut umum dituntut untuk memiliki

⁴¹ Widya Permata Sari, "Analisis Kelengkapan Berkas Perkara dalam Proses Penuntutan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 2023, hlm. 45-60.

⁴² Erika Ramadhani, "Hak Asasi Manusia dalam Proses Penuntutan", *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 4(2), 2023, 12-25.

kompetensi hukum yang tinggi serta pemahaman mendalam tentang fakta hukum agar surat dakwaan dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses peradilan.⁴³

Sistem peradilan pidana di era modern menghadapi tantangan signifikan, salah satunya adalah meningkatnya kasus kejahatan siber yang kompleks dan berbasis teknologi. Penuntutan dalam kasus ini memerlukan kemampuan khusus, termasuk pemahaman mendalam tentang teknologi dan cara mengelola bukti digital. Aisyah Dewi Pramesti dalam penelitiannya menyoroti bahwa bukti digital memiliki karakteristik unik, seperti mudah dimanipulasi dan memerlukan prosedur khusus dalam pengumpulan serta pengesahannya di pengadilan. Oleh karena itu, penuntut umum dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam aspek teknologi guna menjamin bahwa bukti yang diajukan tidak hanya valid tetapi juga dapat mendukung dakwaan secara efektif. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi ini menjadi prasyarat penting untuk menjaga keadilan dan kredibilitas sistem peradilan pidana di tengah kemajuan era digital.⁴⁴

Proses penuntutan tidak hanya berada di bawah pengawasan internal kejaksaan, tetapi juga diawasi secara eksternal untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh lembaga internal kejaksaan yang bertugas menilai kinerja penuntut umum, serta oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan publik yang memberikan ruang untuk partisipasi aktif dalam mengontrol jalannya proses hukum. Retno Dewi Susanti dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengawasan publik yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas proses penuntutan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sebagai institusi penuntut negara. Dengan adanya pengawasan yang terbuka dan berimbang, proses penuntutan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, sehingga mampu menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan.⁴⁵

⁴³ Dian Tri Wahyuni, *Penyusunan Dakwaan: Teori dan Praktik*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2022, hlm. 98.

⁴⁴ Aisyah Dewi Pramesti, *Penuntutan Kejahatan Siber di Era Digital*, Pustaka Hukum Digital, Jakarta, 2020, hlm. 78.

⁴⁵ Retno Dewi Susanti, "Pengawasan terhadap Kinerja Kejaksaan", *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 2021, hlm. 30-42.

Efektivitas penuntutan sangat ditentukan oleh sejauh mana koordinasi antara penuntut umum dan penyidik dapat terjalin dengan baik. Koordinasi yang optimal memungkinkan setiap perkara ditangani secara efisien dan tepat waktu, dengan memastikan kelengkapan dan kualitas berkas perkara sebelum proses persidangan dimulai. Penelitian oleh Muhammad Faisal dan Rina Kartini mengungkapkan bahwa salah satu tantangan signifikan dalam proses penuntutan adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara kejaksaan dan kepolisian, terutama dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti kejahatan terorganisir atau lintas yurisdiksi. Hambatan ini sering kali berujung pada penundaan penanganan perkara atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi, sehingga memperlambat proses peradilan secara keseluruhan. Upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara kedua lembaga ini menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses penuntutan.⁴⁶

Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penuntut umum merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi dinamika hukum yang terus berubah. Program pelatihan ini harus dirancang secara komprehensif, mencakup aspek hukum substantif seperti pemahaman peraturan perundang-undangan terbaru, serta keterampilan teknis seperti teknik persidangan, strategi argumentasi hukum, dan pengelolaan bukti, termasuk bukti digital. Berdasarkan jurnal Zainuddin Akhmad, pelatihan yang berkesinambungan dapat meningkatkan profesionalisme penuntut umum, memperkuat kemampuan mereka dalam menangani perkara secara efisien, dan pada akhirnya mempercepat proses peradilan. Lebih lanjut, pelatihan ini juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas penuntut umum sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penuntutan merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang berperan sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan persidangan. Meski telah memiliki landasan hukum

⁴⁶ Muhammad Faisal dan Rina Kartini, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Proses Penuntutan", *Jurnal Sistem Peradilan*, 10(1), 2023, 25-38.

⁴⁷ Zainuddin Akhmad, *Pengembangan Kapasitas Penuntut Umum*, Penerbit Ilmu Hukum, Bandung, 2022, hlm. 87.

yang kuat, pelaksanaan penuntutan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidaklengkapan berkas perkara, perlunya kompetensi penuntut umum yang lebih tinggi, dan adaptasi terhadap tantangan teknologi dalam menangani bukti digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti pembaruan regulasi untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan zaman, peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta pelaksanaan program pelatihan yang berkesinambungan guna memastikan kualitas dan efektivitas proses penuntutan.

C. Putusan Daluwarsa

Putusan daluwarsa adalah salah satu konsep dalam hukum yang menetapkan batas waktu tertentu bagi pihak yang berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum atau melakukan penuntutan. Setelah jangka waktu tersebut terlampaui, hak untuk menuntut dianggap gugur secara hukum. Konsep ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan kepastian hukum dengan membatasi durasi klaim atau penuntutan, sehingga mencegah ketidakpastian yang berkepanjangan dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, putusan daluwarsa juga melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dari risiko pembuktian yang semakin sulit akibat waktu yang berlalu. Menurut Agustinus Wibowo, daluwarsa dalam hukum pidana menjadi sarana untuk melindungi individu dari potensi ancaman hukum yang tidak berkesudahan, sekaligus mendorong pihak berwenang untuk bertindak cepat dalam menuntaskan perkara.⁴⁸

Daluwarsa dalam hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek hukum pidana maupun perdata, dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Dalam hukum pidana, daluwarsa diatur untuk melindungi kepentingan umum, seperti termuat dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan batas waktu bagi negara untuk melakukan penuntutan. Hal ini bertujuan agar proses hukum tidak menjadi alat penindasan yang tidak berkesudahan terhadap individu. Sementara itu, dalam hukum perdata, daluwarsa lebih menekankan perlindungan terhadap

⁴⁸ Agustinus Wibowo, "Daluwarsa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 2022, hlm. 35-50.

kepentingan pribadi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang mengatur hak dan kewajiban individu terkait dengan pengajuan gugatan atau klaim atas hak-hak perdata. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan perlindungan hak individu. Maria Ulfa dan Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa perbedaan ini mencerminkan prinsip dasar yang berlaku dalam masing-masing cabang hukum, yakni perlindungan terhadap masyarakat dalam hukum pidana dan perlindungan hak individu dalam hukum perdata.⁴⁹

Daluwarsa dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, menetapkan bahwa jangka waktu daluwarsa bergantung pada beratnya ancaman pidana yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana. Pasal ini memberikan pedoman bahwa semakin berat ancaman pidana, semakin panjang pula jangka waktu daluwarsanya. Sebagai contoh, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, waktu daluwarsa adalah 18 tahun. Sementara itu, tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari tiga tahun tetapi tidak seumur hidup memiliki waktu daluwarsa 12 tahun. Dalam kasus tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun, waktu daluwarsa ditentukan selama enam tahun. Aturan ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak individu untuk tidak terus-menerus berada di bawah ancaman penuntutan hukum yang tidak pasti. Studi oleh Diana Septiana menunjukkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup kepada aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti, terutama untuk kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi.⁵⁰

Daluwarsa sering kali berkaitan erat dengan prinsip *non vigilantibus jura subveniunt*, yang secara harfiah berarti "hukum tidak membantu mereka yang lalai memperjuangkan haknya." Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya ketepatan

⁴⁹ Maria Ulfa dan Anwar Ibrahim, *Aspek Daluwarsa dalam Hukum Perdata dan Pidana*, Pustaka Graha Ilmu, Bandung, 2021, hlm. 89.

⁵⁰ Diana Septiana, "Kajian Daluwarsa Tindak Pidana Berdasarkan KUHP", *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 7(1), 2023, hlm. 18-30.

waktu dalam mengajukan klaim atau tuntutan hukum, mendorong para pihak untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam konteks sengketa perdata, penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak dan menjaga kepastian hukum, sehingga pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menggantungkan masalah hukum dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Prinsip ini juga menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, karena pengakuan terhadap daluwarsa membantu mengurangi beban sistem peradilan dengan menyaring kasus-kasus yang sudah terlalu lama tidak diurus.. Penelitian oleh Farah Widya Ningsih menyebutkan bahwa prinsip ini penting untuk menjaga stabilitas hubungan hukum antar individu di masyarakat.⁵¹

Putusan daluwarsa memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak-hak korban dan pelaku dalam konteks hukum pidana. Bagi korban, daluwarsa dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menuntut pelaku jika laporan kejahatan tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Hal ini dapat menjadi tantangan, terutama dalam kasus di mana korban membutuhkan waktu lebih lama untuk melaporkan kejahatan karena trauma atau hambatan lainnya. Di sisi lain, bagi pelaku, daluwarsa menawarkan perlindungan terhadap ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, memberikan batas waktu yang jelas di mana mereka dapat dianggap tidak lagi bertanggung jawab secara hukum untuk perbuatannya. Dengan demikian, konsep daluwarsa mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan kepentingan sistem hukum untuk menjaga kepastian dan efisiensi. Agus Salim dan Nurul Fadhillah menekankan bahwa konsep ini harus diimbangi dengan kebijakan hukum yang adil agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.⁵²

Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana tunduk pada ketentuan daluwarsa. Beberapa tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan serius seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau kejahatan perang, tidak memiliki

⁵¹ Farah Widya Ningsih, "Daluwarsa dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 6(4), 2020, hlm. 42-58.

⁵² Agus Salim dan Nurul Fadhillah, *Hak Korban dan Pelaku dalam Konteks Daluwarsa*, Mitra Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 36.

batas waktu daluwarsa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut memiliki dampak yang mendalam dan luas terhadap masyarakat, serta melanggar nilai-nilai fundamental kemanusiaan. Dalam hukum internasional, prinsip impreskriptibilitas diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum kapan pun, terlepas dari berapa lama waktu telah berlalu sejak tindak pidana dilakukan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen global terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Indah Kurniawati, disebutkan bahwa penghapusan daluwarsa untuk kejahatan serius merupakan bagian dari komitmen internasional untuk memastikan keadilan bagi korban.⁵³

Pada praktiknya, penerapan daluwarsa sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal menentukan kapan suatu tindak pidana pertama kali terjadi. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian yang memadai untuk memastikan bahwa tindak pidana tersebut terjadi dalam jangka waktu yang masih memungkinkan untuk diajukannya tuntutan hukum. Kendala ini menjadi semakin kompleks dalam kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan seksual, kejahatan siber, atau tindak pidana yang memerlukan analisis bukti-bukti forensik secara mendalam. Dalam banyak kasus, bukti-bukti forensik seperti data digital, jejak biologis, atau dokumen penting mungkin telah rusak, hilang, atau menjadi sulit diakses akibat berlalunya waktu. Hal ini tidak hanya mempersulit proses pembuktian tetapi juga dapat menimbulkan perdebatan hukum mengenai apakah suatu kasus telah melewati batas waktu daluwarsa. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan penguatan kapasitas teknis dalam pengelolaan bukti dan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pembuktian dalam konteks daluwarsa. Penelitian Ratna Sari Dewi mengungkapkan bahwa penting bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan teknologi terbaru dalam pembuktian agar proses penentuan daluwarsa dapat dilakukan dengan akurat.⁵⁴

⁵³ Indah Kurniawati, "Penghapusan Daluwarsa untuk Kejahatan Serius", *Jurnal Hukum Internasional*, 5(2), 2023, hlm. 10-22.

⁵⁴ Ratna Sari Dewi, "Peran Teknologi dalam Penentuan Daluwarsa", *Jurnal Forensik Hukum*, 4(3), 2022, hlm. 28-40.

Penghitungan waktu daluwarsa juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memperpanjang atau menghentikan jalannya waktu, seperti keadaan *force majeure* atau keberadaan tersangka di luar negeri. Dalam hal *force majeure*, waktu daluwarsa dapat dihentikan sementara hingga hambatan tersebut berakhir, karena keadaan ini dianggap berada di luar kendali para pihak dan menghalangi proses hukum. Sementara itu, keberadaan tersangka di luar negeri dapat menyebabkan waktu daluwarsa dihentikan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas hukum dan memastikan bahwa tersangka tidak dapat menghindari penuntutan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam penghitungan daluwarsa sambil tetap memprioritaskan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Menurut Aditya Nugraha dan Linda Paramita, regulasi tentang pengecualian ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak tersangka dan kepentingan umum dalam penegakan hukum.⁵⁵

Putusan daluwarsa memainkan peran yang krusial dalam sistem hukum sebagai mekanisme untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari proses hukum yang berlarut-larut. Konsep ini dirancang untuk melindungi hak-hak korban dengan memberikan batas waktu bagi pengajuan tuntutan, sekaligus memastikan bahwa pelaku tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian hukum. Namun, dalam penerapannya, konsep daluwarsa sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus yang melibatkan kejahatan serius, bukti yang sulit diperoleh, atau situasi luar biasa seperti tersangka yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam pengaplikasiannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Upaya untuk mengatasi kendala ini mencakup peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan intensif, penyediaan teknologi forensik yang lebih canggih, serta pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum di era modern. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan putusan daluwarsa di Indonesia secara adil dan efektif.

⁵⁵ Aditya Nugraha dan Linda Paramita, *Pengecualian Daluwarsa dalam Peradilan Pidana, Hukum Nasional*, Bandung, 2020, hlm. 58.

D. Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pertimbangan" berasal dari kata dasar "timbang," yang secara harfiah berarti sama berat atau seimbang. Dalam pengertian yang lebih luas, pertimbangan mengacu pada proses pemikiran yang mendalam dan hati-hati untuk menilai baik buruknya suatu hal. Proses ini melibatkan penilaian atas berbagai aspek atau sudut pandang yang relevan, dengan tujuan untuk menghasilkan pandangan atau pendapat yang matang. Pertimbangan sering kali menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat individu, organisasi, maupun institusi, karena memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang komprehensif dan rasional.⁵⁶

Pertimbangan pada konteks hukum merujuk pada alasan atau dasar yang menjadi landasan bagi pejabat hukum, seperti hakim atau penuntut umum, dalam mengambil keputusan atau menyusun dokumen resmi, seperti surat dakwaan atau putusan pengadilan. Pertimbangan ini tidak hanya mencakup aspek formal dan substantif dari hukum yang berlaku tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam praktiknya, pertimbangan merupakan proses mental yang melibatkan penilaian rasional dan, dalam beberapa kasus, emosional untuk mencapai keputusan yang adil. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional. Dengan demikian, pertimbangan hukum memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan hukum.⁵⁷

Pertimbangan hakim merupakan landasan utama dalam memutus suatu perkara dan mencerminkan tugas hakim sebagai pengemban keadilan dalam sistem peradilan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 115.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta. 2008. hlm. 7.

Indonesia (TLN RI) Nomor 5076, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada peraturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis serta norma sosial yang berlaku. Hakim harus memahami dengan mendalam duduk perkara, termasuk fakta-fakta yang relevan dan peraturan hukum yang mengatur, untuk diterapkan secara tepat. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya bertujuan mencapai keadilan, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.⁵⁸

Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis:

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan Yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang memuat nilai sosiologis yang lebih menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan non yuridis diambil berdasarkan latar belakang di lakukannya suatu

⁵⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 140.

tindak pidana, akibat-akibat yang di timbulkan karena suatu tindak pidana, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Hakim sangat berperan dalam menentukan suatu kebenaran, hal ini dapat di lihat dari putusan itu sendiri. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempunyai dasar yang relevan yaitu berupa saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Pasal-Pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa harus berdasar keterangan, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, pada saat persidangan terdakwa berlaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum terdakwa mengakui perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena putusan yang dijatuhkan hakim harus memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.⁵⁹

E. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi untuk menciptakan keadilan dengan memberikan jaminan bahwa hukum diberlakukan secara adil, konsisten, dan tidak memihak. Bentuk konkret dari kepastian hukum terlihat melalui pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu di Indonesia memiliki tanggung jawab atas semua perbuatannya, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, sehingga tercipta keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini juga mendukung terciptanya stabilitas hukum dan kepastian dalam berinteraksi di dalam masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm 212 - 220

⁶⁰ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.24

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.⁶¹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara. Aturan hukum yang baik harus ditulis secara jelas dan tidak ambigu, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat tanpa memerlukan interpretasi yang rumit. Konsistensi aturan adalah kunci untuk menghindari konflik antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Aksesibilitas juga menjadi elemen penting; aturan tersebut harus mudah ditemukan dan diakses oleh publik, baik melalui media cetak maupun digital. Ketika aturan diterbitkan oleh negara, keabsahannya diakui secara resmi, mencerminkan legitimasi dan otoritas negara dalam menciptakan tatanan hukum yang adil dan tertib.
2. Instansi-instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Untuk menjaga kepercayaan publik, aparat pemerintah harus mematuhi aturan hukum yang mereka buat. Penerapan hukum yang konsisten oleh lembaga negara menghilangkan diskriminasi dan memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua, tanpa memandang posisi atau status sosial. Hal ini juga melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan hukum yang berlaku.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada pemerintah,

⁶¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

tetapi juga pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan ini dapat tercapai jika masyarakat memahami aturan hukum, merasakan keadilan dalam penerapannya, dan melihat hukum sebagai alat perlindungan hak, bukan hanya instrumen pengendalian. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dan pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka menjadi sangat penting.

4. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Kemandirian hakim adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil. Hakim harus bebas dari tekanan politik, ekonomi, atau pengaruh eksternal lainnya saat menjalankan tugasnya. Dalam memutus perkara, hakim wajib menerapkan aturan hukum secara konsisten, berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia, serta menggunakan prinsip keadilan sebagai pedoman utama. Hal ini memastikan putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan hanya akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan hakim dilaksanakan oleh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan individu. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan menunjukkan penghormatan terhadap supremasi hukum dan mendukung terciptanya kepastian hukum di masyarakat.⁶²

Kepastian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah manifestasi dari aturan hukum yang terwujud dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang mengandung norma-norma bersifat umum yang dirancang untuk menjadi pedoman perilaku masyarakat. Kepastian hukum memberikan kerangka yang jelas bagi setiap individu dalam bertindak, sehingga interaksi sosial dapat berlangsung dengan tertib dan teratur. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai batasan yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang, sekaligus menjadi acuan yang adil dalam menghadapi konflik atau permasalahan. Dalam praktiknya, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh eksistensi aturan, tetapi juga oleh pelaksanaan

⁶² Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 58.

dan penegakan aturan tersebut secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa terlindungi dan memperoleh jaminan bahwa tindakan mereka tidak akan dihukum secara sewenang-wenang, asalkan berada dalam koridor hukum yang berlaku.⁶³

Kepastian hukum memberikan jaminan kepada setiap individu untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kepastian hukum, setiap orang memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, yang pada akhirnya membantu mereka dalam membuat keputusan dan menentukan perilaku secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki acuan yang jelas untuk menentukan tindakannya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian, kekacauan, dan potensi pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan atau kebingungan tentang aturan yang berlaku.

Gustav Radbruch mengemukakan empat prinsip utama yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif, bukan pada penilaian subjektif dari hakim. Hal ini menekankan pentingnya kejelasan dan obyektivitas dalam penerapan hukum. Kedua, fakta hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari adanya kekaburan atau kesalahan dalam interpretasi hukum, sehingga hukum dapat diterapkan secara konsisten. Ketiga, hukum harus bersifat positif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah, karena stabilitas aturan hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan.⁶⁴

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

⁶⁴ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara hukum yang demokratis melalui wewenang mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang*, Yogyakarta: Lagksbang Grafika, 2014, hlm. 92

Kepastian merupakan nilai fundamental yang melekat pada hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis, karena keberadaannya memberikan makna dan fungsi bagi hukum itu sendiri. Tanpa nilai kepastian, hukum kehilangan esensinya sebagai pedoman hidup yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa norma-norma yang ada dapat diterapkan secara konsisten, memberikan rasa aman, dan menghindarkan masyarakat dari ketidakjelasan atau penafsiran yang sewenang-wenang. Nilai ini berkaitan erat dengan tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan sosial, di mana individu memiliki panduan yang jelas dalam berperilaku dan berinteraksi. Keteraturan sosial yang lahir dari kepastian hukum memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitasnya dengan rasa percaya diri dan kepastian akan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kepastian bukan hanya sebuah tujuan hukum, tetapi juga sarana untuk mewujudkan harmoni dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵

Lon Fuller mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi agar hukum dapat berjalan efektif dalam masyarakat, yaitu *prospectivity* (hukum tidak berlaku surut untuk melindungi keadilan), *promulgation* (hukum harus diumumkan agar diketahui oleh masyarakat), *clarity* (hukum harus jelas untuk menghindari ambiguitas), *generality* (hukum bersifat umum dan berlaku tanpa diskriminasi), *consistency* (hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan), *possibility of obedience* (hukum harus dapat dipatuhi tanpa kesulitan yang tidak wajar), *constancy through time* (hukum harus stabil untuk menciptakan kepastian), dan *congruence* (tindakan penegak hukum harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan).⁶⁶

Prinsip-prinsip hukum menurut Lon Fuller dirancang untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berwujud dalam aturan tertulis tetapi juga diimplementasikan secara efektif dan adil, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip ini meliputi aspek-aspek seperti kejelasan aturan, konsistensi dalam penerapan, dan kemampuan hukum untuk dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Fuller

⁶⁵ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 25.

⁶⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Pinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaran Modern*, Cet. 7, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 39.

menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk memandu perilaku manusia secara praktis, sehingga setiap aturan yang ditetapkan harus relevan dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, penerapan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi dan dengan mempertimbangkan keadilan substantif, sehingga hukum benar-benar menjadi instrumen yang melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga keteraturan sosial. Implementasi hukum yang efektif ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan juga alat yang dinamis untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

Kedelapan prinsip hukum menurut Lon Fuller harus menjadi panduan utama dalam proses pembuatan undang-undang untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup kejelasan aturan, konsistensi, non-kontradiksi, serta kemampuan aturan untuk diakses, dipahami, dan diterapkan secara praktis. Ketidakpatuhan terhadap salah satu atau lebih dari prinsip ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, yang berdampak negatif pada tatanan masyarakat, seperti munculnya interpretasi ganda atau ketidakefektifan aturan dalam praktik. Kepastian hukum sendiri mengandung makna bahwa hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan mudah dilaksanakan sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam konteks Indonesia, proses pembentukan undang-undang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja normatif untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dirumuskan dan disusun secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga prinsip-prinsip Lon Fuller dapat diimplementasikan dengan baik.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepastian hukum menghendaki pengaturan yang sistematis dan terpadu dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 40-41.

kewenangan dan legitimasi, sehingga aturan tersebut memiliki kekuatan yuridis untuk menjamin stabilitas hukum. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operatif sebagai pedoman perilaku yang harus ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali. Hal ini mencakup aspek kejelasan, konsistensi, dan keadilan dalam penerapan hukum, sehingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sudikno juga menekankan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.⁶⁸

Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi Pasal. Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di atas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini guna menjamin seluruh aspek dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati.

Hukum harus berlaku tegas dan jelas dalam masyarakat agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan. Ketegasan hukum mencakup penerapan yang konsisten terhadap semua pihak tanpa diskriminasi, sementara keterbukaan hukum memungkinkan setiap individu memahami dan memaknai isi serta maksud dari suatu ketentuan hukum. Selain itu, hukum harus dirancang secara harmonis agar tidak menimbulkan kontradiksi dengan aturan yang telah ada sebelumnya. Ketidaksesuaian antarkhukum dapat menimbulkan

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan: Suatu Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 23-24.

keraguan dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya, sehingga melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, keterpaduan dan kejelasan hukum merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

F. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal dengan berbagai terminologi dalam beberapa bahasa. Dalam Bahasa Belanda, istilah tersebut disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada konsep dimana seseorang dapat dikenakan hukuman karena tindakannya yang melanggar hukum, dengan mempertimbangkan unsur kesalahan dan kapasitas pertanggungjawaban. Roeslan Saleh menggunakan istilah "pertanggungjawaban pidana" untuk merujuk pada proses pengenaan sanksi terhadap seseorang berdasarkan perbuatannya yang memenuhi unsur pidana. Sementara itu, Moeljatno lebih menekankan pada istilah "pertanggungjawaban dalam hukum pidana," yang menyoroti aspek hukum sebagai pedoman dalam menentukan tanggung jawab atas suatu tindakan pidana. Meskipun terdapat variasi dalam penggunaan istilah, para ahli hukum pada umumnya menyepakati bahwa konsep ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.⁶⁹

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan sistem yang dirancang oleh hukum pidana untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan sosial yang secara kolektif menolak perbuatan tertentu. Sistem ini mencerminkan konsekuensi atas tindakan yang melanggar norma hukum, yang telah disepakati sebagai larangan demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Melalui pertanggungjawaban pidana, hukum bertindak untuk menegakkan aturan dengan menjatuhkan sanksi kepada individu yang melanggar, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan

⁶⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

umum. Sistem ini juga berfungsi untuk mempertegas bahwa pelanggaran terhadap norma hukum akan selalu diikuti oleh respons yang proporsional, sehingga menciptakan efek jera dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁷⁰

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari celaan yang bersifat objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang kemudian diperkuat dengan pemenuhan syarat subjektif untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Celaan objektif mengacu pada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sementara syarat subjektif melibatkan aspek kesalahan pelaku, seperti niat atau kelalaian. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlandaskan pada keberadaan perbuatan pidana, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya.⁷¹

Pertanggungjawaban atau konsep *liability* menurut Roscoe Pound dalam filsafat hukum merujuk pada keadaan di mana seseorang secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu tindakan, sementara pihak lain memiliki hak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Pound menjelaskan, *I use the simple word 'liability' for the situation whereby one may exact legally and another is legally subjected to the exaction*. Pertanggungjawaban pidana, menurutnya, adalah kewajiban pelaku untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya yang merugikan pihak lain. Konsep ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan norma sosial.⁷²

Hukum pidana di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dapat dikenakan kepada seseorang hanya karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

⁷⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.70

⁷¹ Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

⁷² Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

tindak pidana, bersifat melawan hukum, dan tidak ditemukan alasan pembenar. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, diperlukan adanya unsur kesalahan pada pelaku sebagai syarat mutlak agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Unsur kesalahan ini mencakup adanya niat, kelalaian, atau kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana meskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini menegaskan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia, yakni bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*nullum crimen sine culpa*).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.⁷³

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas, sebagaimana dijelaskan oleh R. Abdussalam, mencakup tiga aspek utama yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pertama, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan, yang berarti bahwa pelaku memiliki kapasitas mental dan fisik yang memadai untuk memahami serta mengendalikan tindakannya. Kedua, terdapat hubungan batin (sikap psikis) antara pelaku dan perbuatannya, yang menunjukkan adanya kesadaran atau keterkaitan emosional serta intelektual terhadap tindakannya. Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau disebabkan oleh kelalaian (*culpa*), yang mencerminkan adanya unsur niat atau sikap kurang hati-hati dalam

⁷³ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 22.

bertindak. Terakhir, tidak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat, yang dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana. Dengan demikian, keempat elemen ini menjadi dasar untuk menentukan kesalahan dalam konteks hukum pidana.⁷⁴

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana.⁷⁵

Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

⁷⁴ R. Abdussalam, *Hukum Pidana: Konsep dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 45-47.

⁷⁵ Rizky Candra, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 89-92.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas suatu tindak pidana tertentu. Di dalam hukum pidana terdapat asas fundamental, yakni asas *nullum crimen sine culpa* atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali terdapat unsur kesalahan yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, terdapat dua elemen penting yang menjadi fokus dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya kesalahan atau niat jahat pada pelaku tindak pidana (*mens rea*). Kedua elemen ini menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan dan keadilan suatu proses pidana.⁷⁶

Beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana antara lain:

1. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikis yang memungkinkan seseorang untuk dikenai sanksi pidana, baik berdasarkan pandangan umum maupun dari sudut pandang individu pelaku, sehingga penerapan pidana tersebut dianggap dapat dibenarkan. Lebih lanjut, Simons menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab apabila memenuhi dua syarat utama. Pertama, pelaku memiliki kapasitas untuk menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, menunjukkan adanya pemahaman terhadap norma hukum. Kedua, pelaku memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kesadaran tersebut, sehingga ia dapat memilih untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif, tetapi juga melibatkan kontrol diri yang mencerminkan kapasitas pelaku untuk bertindak sesuai dengan kesadaran hukumnya.⁷⁷

⁷⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56-58.

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 85

2. Van Hamel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kondisi normal yang melibatkan aspek psikis dan kemahiran individu yang mencakup tiga jenis kemampuan utama. Pertama, individu harus memiliki kapasitas untuk memahami makna dan konsekuensi nyata dari tindakan-tindakannya sendiri, baik dari segi hukum maupun dampaknya terhadap pihak lain. Kedua, individu harus mampu menyadari bahwa tindakan-tindakannya tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, menunjukkan kesadaran terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku. Ketiga, individu harus memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara mandiri, sehingga dapat memilih untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu berdasarkan kesadarannya terhadap hukum dan norma masyarakat. Dengan demikian, Van Hamel menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kognitif, emosional, dan volisional dalam menilai pertanggungjawaban pidana.⁷⁸
3. Pompe menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka batasan unsur-unsur tertentu yang menjadi dasar penilaian. Pertama, terdapat kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan individu tersebut untuk menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya. Kemampuan ini mencerminkan kontrol kognitif pelaku atas tindakannya. Kedua, pelaku harus mampu memahami makna dan konsekuensi dari perilakunya, termasuk dampak yang diakibatkan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ketiga, pelaku harus dapat menentukan kehendaknya berdasarkan pemahamannya terhadap makna dan akibat dari tindakannya tersebut. Dengan demikian, menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya integrasi antara aspek kognitif (pemahaman), emosional (kesadaran), dan volisional (kehendak) dalam menilai kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷⁹

Seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi pidana kecuali terbukti telah melakukan perbuatan yang secara hukum dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan

⁷⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121.

⁷⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 25.

tersebut tidak hanya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melawan hukum. Namun, sekalipun seseorang terbukti secara hukum melakukan perbuatan pidana, tidak serta-merta orang tersebut dapat dijatuhi hukuman. Untuk dapat dipidana, pelaku harus memenuhi syarat adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan kata lain, pelaku hanya dapat dijatuhi pidana jika pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang sah, meyakini bahwa pelaku benar-benar bertindak dengan niat atau kelalaian yang memenuhi unsur kesalahan, sesuai prinsip dasar bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknyadimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana ditentukan oleh keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana, yang berfungsi sebagai landasan untuk menilai keberadaan unsur kesalahan. Dalam hal ini, keadaan jiwa orang tersebut harus dalam kondisi yang normal dan sehat, sehingga memungkinkan individu tersebut untuk mengendalikan perilakunya sesuai dengan standar atau ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Kondisi mental yang stabil ini memungkinkan seseorang untuk memahami akibat dari perbuatannya, serta membedakan antara yang benar dan salah sesuai norma hukum dan sosial. Dengan demikian, hanya individu yang memiliki kemampuan mental yang wajar dan cukup untuk memahami dampak perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁸⁰

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁰ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 41-42.

- a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c. Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan dalam hukum pidana mensyaratkan adanya elemen kesalahan atau keadaan bersalah (*subjective guilt*) pada pelaku sebagai prasyarat yang harus terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berdasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana, tetapi juga pada keberadaan kesalahan yang melekat pada pelaku. Prinsip ini diatur dan dikenal dalam asas fundamental hukum pidana, yaitu "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau dalam bahasa Latin, *Nulla Poena Sine Culpa*. Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa hanya individu yang bertindak dengan kesadaran, kehendak, dan niat tertentu atau setidaknya dengan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang dapat dikenai pidana. Dengan demikian, asas ini menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan dan memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld/fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
 - b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupakesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- ## 3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan, atau dikenal juga dengan tidak adanya alasan pemaaf, adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memastikan bahwa pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatannya. Alasan pemaaf merujuk pada kondisi atau keadaan tertentu yang dapat menghilangkan kesalahan dari pelaku, meskipun tindak pidana telah terbukti dilakukan. Jika tidak ada alasan pemaaf, maka pelaku dianggap memiliki kesalahan secara hukum dan dapat dijatuhi pidana. Alasan-alasan pemaaf meliputi situasi seperti keadaan darurat, pembelaan diri (*noodweer*), atau kondisi lain yang diakui hukum sebagai pembenaran atau pengampunan atas tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, ketiadaan alasan pemaaf memperkuat dasar hukum untuk menetapkan kesalahan dan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Tindak Pidana Penipuan

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁸¹

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

⁸¹ S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸²

R. Sugandhi mengemukakan penipuan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara tidak sah. Istilah "rangkaian kebohongan" merujuk pada susunan kalimat-kalimat bohong yang dirancang sedemikian rupa sehingga menciptakan kesan seolah-olah pernyataan tersebut benar adanya. Dalam konteks ini, penipuan bukan hanya tindakan melanggar norma hukum, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap etika dan kepercayaan yang menjadi dasar interaksi sosial. Penipuan dilakukan untuk menyesatkan pihak lain demi keuntungan pribadi, sering kali dengan mengorbankan hak atau kepentingan orang lain.⁸³

Penipuan di dalam KUHP, terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana

⁸² Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 201

⁸³ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2000, hlm .396-397

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa: Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.⁸⁴

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

⁸⁴ Soerodibroto, R. Soenarto, KUHP & KUHP, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 241

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang

Tindakan penipuan sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau bahkan menghapuskan utang. Dalam hal ini, pelaku memanfaatkan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau keadaan palsu untuk menciptakan kepercayaan palsu pada korban. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan material atau menghindari tanggung jawab keuangan secara tidak sah. Perbuatan ini tidak hanya mencederai kepercayaan, tetapi juga melanggar hukum karena melibatkan unsur pemaksaan secara tidak langsung melalui penyesatan fakta atau manipulasi situasi. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrestnya* Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa: Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat -alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

H. Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang

ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.⁸⁵

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan yang diatur dalam BAB XXIV KUHP sebenarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak atau kepercayaan. Inti dari tindak pidana ini adalah pelaku menyalahgunakan hak atau kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Penyebutan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang esensi dari tindak pidana tersebut, yaitu pelanggaran atas kepercayaan atau hak yang seharusnya dihormati. Dengan demikian, istilah tersebut membantu masyarakat lebih mudah memahami perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan hukum serta mencegah multitafsir dalam penerapan pasal terkait penggelapan.⁸⁶

Tongat menjelaskan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang yang secara sah memiliki kekuasaan atas suatu benda, misalnya melalui perjanjian penitipan atau penyimpanan, kemudian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai benda tersebut untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, penggelapan muncul dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku untuk mengelola atau menyimpan benda tersebut. Contoh situasi ini mencakup kasus di mana pelaku awalnya menerima benda dengan dasar yang sah, tetapi kemudian mengalihkan kepemilikan atau penggunaannya tanpa persetujuan yang berhak. Definisi ini menegaskan bahwa elemen penting dalam penggelapan adalah adanya kepercayaan yang disalahgunakan serta tindakan yang dilakukan secara melawan hukum.⁸⁷

⁸⁵ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang, 2009, hlm.49.

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 67.

⁸⁷ Tongat, *Penegakan Hukum Pidana Tanpa Penahanan*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 36.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.⁸⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan umum pada Pasal 372 yaitu Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk

⁸⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana: Sebuah Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 36.

disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376 yaitu Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan. Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang berbunyi yakni Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 Pertama, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

Unsur-unsur dalam hukum pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya tindak pidana. Unsur objektif mencakup elemen-elemen eksternal yang dapat diamati, seperti tindakan mengaku sebagai milik sendiri, objek berupa sesuatu barang, barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan sebelumnya. Sementara itu, unsur subjektif berhubungan dengan keadaan batin pelaku, meliputi kesengajaan, yaitu kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang, serta unsur melawan hukum, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum tanpa alasan pembeda atau pemaaf. Gabungan kedua unsur ini menjadi dasar untuk

mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum.

1. Mengaku sebagai milik sendiri, perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan menguasai itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.
2. Sesuatu barang Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap bendabenda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai

termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan hal ini termasuk unsur objektif.

Pada tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain.

b. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang

mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 Ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihakpihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Upaya hukum terhadap putusan daluwarsa pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa penerapan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan. Hakim memutuskan bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu yang ditentukan, dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini memberikan preseden penting bagi pengadilan lainnya dalam penanganan kasus serupa, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan terhadap penundaan dalam penyidikan atau penuntutan. Jaksa Penuntut Umum memiliki opsi untuk mengajukan banding atau kasasi, namun harus didukung oleh alasan hukum yang kuat terkait pengecualian daluwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan daluwarsa tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas sistem penegakan hukum.
2. Implikasi terhadap putusan daluwarsa pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa putusan terkait daluwarsa penuntutan dalam Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Merujuk pada Pasal 78 KUHP dan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana, putusan ini menunjukkan bahwa daluwarsa tidak hanya menghapus hak negara untuk menuntut tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak terdakwa dari proses hukum

yang tidak wajar dan berkepanjangan. Implikasinya adalah perlunya aparat penegak hukum memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan bagi para pihak tetapi juga menjaga legitimasi penegakan hukum di mata publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, terdapat beberapa saran penulis, yakni:

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebaiknya memperkuat alasan hukum dalam banding atau kasasi dengan mengajukan bukti bahwa penundaan penyidikan atau penuntutan terjadi karena kendala administratif yang tidak disengaja, serta memastikan tidak ada kelalaian yang disengaja dari pihak penegak hukum. Selain itu, argumen terkait pengecualian daluwarsa harus disiapkan, misalnya jika terdakwa melakukan tindakan yang menghambat proses hukum, seperti melarikan diri atau memalsukan identitas. Untuk jangka panjang, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap prosedur penyidikan melalui perbaikan sistem administrasi dan koordinasi antar-instansi, agar penegakan hukum dapat berjalan efisien tanpa risiko daluwarsa di masa depan.
2. Putusan daluwarsa dalam perkara ini menunjukkan perlunya evaluasi prosedur penyidikan dan penuntutan untuk memastikan kepatuhan terhadap batas waktu hukum, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum mengenai prinsip daluwarsa agar memahami bahwa penerapan aturan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Sebagai preseden hukum, putusan ini seharusnya menjadi dasar untuk memperbaiki prosedur hukum, dengan diiringi pengembangan sistem teknologi informasi yang dapat membantu aparat penegak hukum memantau batas waktu perkara secara lebih efektif, sehingga pengelolaan kasus di masa depan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, R. *Hukum Pidana: Konsep dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2021.
- Akhmad, Zainuddin. *Banding sebagai Upaya Hukum dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. Pustaka Hukum, Jakarta, 2020.
- , *Pengembangan Kapasitas Penuntut Umum*. Penerbit Ilmu Hukum, Bandung, 2022.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ananda, S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika, Surabaya, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2021.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bagijo, Himawan Estu. *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Yogyakarta: Lagksbang Grafika, 2014.
- Candra, Rizky. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Chazawi, Adami. *Daluwarsa dalam Hukum Pidana*. Bayumedia, Malang, 2019.
- , *Hukum Pidana: Sebuah Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung, 2018.
- Effendy, Rusli, dan Poppy Andi Lolo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Leppen-UMI, Ujung Pandang, 2009.
- Faisal, Muhammad, dan Rina Kartini. *Efektivitas Sistem Peradilan dalam Menangani Sengketa Hukum*. Penerbit Insan Cendekia, Malang, 2021.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hanafi, dan Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Hiarij, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Kansil, CST, dan Christine Kansil. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Kartini, Rina, dan Ahmad Fauzan. *Asas Oportunitas dalam Penuntutan Tindak Pidana*. Penerbit Graha Ilmu, Bandung, 2020.
- Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Daluwarsa Penuntutan: Implikasi Hukum dan Kebijakan*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2020.
- Mahkamah Agung. *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Kasus Pidana*. Sekretariat MA, Jakarta, 2022.
- Marwan, Abdul, dan Jimmy Prakoso. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Matalatta, Andi. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2010.

-----, *Hukum dan Peradilan: Suatu Pengantar Ilmu Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2013.

-----, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1999.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

-----, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya, Jakarta, 2007.

Mulyadi, Lilik. *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Nugraha, Aditya, dan Linda Paramita. *Pengecualian Daluwarsa dalam Peradilan Pidana*. Hukum Nasional, Bandung, 2020.

Nurhayati, Siti, dan Ahmad Fauzan. *Kasasi dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia*. Graha Ilmu, Bandung, 2022.

Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

Pramesti, Aisyah Dewi. *Penuntutan Kejahatan Siber di Era Digital*. Pustaka Hukum Digital, Jakarta, 2020.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum: Antara Legalitas dan Legitimasi*. Terjemahan dari *Legal Philosophy* oleh Nurhadi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- . *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Salim, Agus, dan Nurul Fadhillah. *Hak Korban dan Pelaku dalam Konteks Daluwarsa*. Mitra Pustaka, Jakarta, 2021.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Simamora, Sampur Dongan, dan Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana dalam Bagan*. FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Simons, Leonardus Jozef. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Binacipta, Bandung, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006.
- Soenarto, R. Soerodibroto. *KUHP & KUHP*. Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasannya*. Politea, Bogor.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2009.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya, 2000.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet. 7, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tongat. *Penegakan Hukum Pidana Tanpa Penahanan*. UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Tri, Andrisman. *Hukum Pidana, dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Ulfa, Maria, dan Anwar Ibrahim. *Aspek Daluwarsa dalam Hukum Perdata dan Pidana*. Pustaka Graha Ilmu, Bandung, 2021.

Wahyuni, Dian Tri. *Penyusunan Dakwaan: Teori dan Praktik*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2022.

B. JURNAL

Arifin, Muhammad, dan Siti Maesaroh. "Penuntutan dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 2021.

Ariyanto, Dwi. "Reformasi Hukum Pidana dalam Penentuan Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 2021.

Azizah, Rahmi Nur. "Aksesibilitas Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1), 2021.

Dewi, Ratna Sari. "Peran Teknologi dalam Penentuan Daluwarsa." *Jurnal Forensik Hukum*, 4(3), 2022.

Faisal, Muhammad, dan Rina Kartini. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Proses Penuntutan." *Jurnal Sistem Peradilan*, 10(1), 2023.

Fardiansyah, Ahmad Irzal. "Why Indonesia Maintain Capital Punishment." *Fiat Justicia: Development Center Research of Law & Scientific Publication of the Faculty of Law, Universitas Lampung*, Vol. 15 (1), 2021.

Kurniawati, Indah. "Penghapusan Daluwarsa untuk Kejahatan Serius." *Jurnal Hukum Internasional*, 5(2), 2023.

Maroni, Nenny Dwi Ariani, dan Sopian Sitepu. "Humanistic Law Enforcement as The Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 (4), 2019.

Mulyata, Jaka. *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Ningsih, Farah Widya. "Daluwarsa dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 6(4), 2020.

Purwanto, Rahmad. "Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ekstraordinari." *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(1), 2020.

Ramadhani, Erika. "HAM dalam Konteks Upaya Hukum di Indonesia." *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 4(1), 2023.

Sari, Widya Permata, dan Luthfi Ananda. "Aksesibilitas Hukum untuk Masyarakat Rentan." *Jurnal Sosial Hukum*, 9(2), 2022.

- , "Analisis Kelengkapan Berkas Perkara dalam Proses Penuntutan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 2023.
- Septiana, Diana. "Kajian Daluwarsa Tindak Pidana Berdasarkan KUHP." *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 7(1), 2023.
- Susanti, Endang. "Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 10 (2), 2021.
- Susanti, Retno Dewi. "Pengawasan terhadap Kinerja Kejaksaan." *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 2021.
- Susanti, Retno Dewi. "Peninjauan Kembali dan Novum: Analisis Teoritis dan Praktis." *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 2023.
- Sutiyoso, Agus. "Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Kriminal." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 15 (3), 2020.
- Ulfah, Maria. "Daluwarsa dalam Perspektif Hukum Pidana dan Penerapannya di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 (3), September 2012.
- Wahyuni, Dian Tri. "Kendala Administratif dalam Pelaksanaan Upaya Hukum." *Jurnal Sistem Peradilan*, 7(3), 2023.
- Wibowo, Agustinus. "Daluwarsa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1) *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.